



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIANTO, Beralamat di Jalan Poros Palu Bangsa KM 10, RT. 002, RW. 002, Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

L a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu,

Berkedudukan di Jalan Dr. Mohammad Hatta No. 32, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan nasabah sekaligus Eks. Pekerja dari Tergugat dengan kepemilikan nomor rekening 0060-01-008422-50-1 atas nama Arianto, yang telah di PHK Terhitung Mulai Tanggal 28 Pebruari 2018 Sesuai Surat Keputusan No. R.026/KC-XII/LYI/02/2018 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, dengan Hak Pensiun Dipercepat yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022.
2. Bahwa Penggugat saat ini masih memiliki kewajiban atas fasilitas pinjaman terhadap Tergugat dengan perincian :
 - a. Kredit BRIGuna sebesar : Rp. 374.958.192,-
 - b. Kredit Pitung sebesar : Rp. 86.571.519,-

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kredit KPR sebesar : Rp. 329.726.256,-

3. Bahwa sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat, sampai gugatan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu, Rekening Tabungan Penggugat masih dilakukan pemblokiran secara sepihak oleh Tergugat dengan tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat baik lisan maupun tertulis.
4. Bahwa pemblokiran Rekening Tabungan Penggugat oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi menggunakan dan menikmati manfaat dan keberadaan dari rekening Penggugat baik untuk menerima sejumlah uang maupun untuk menarik sejumlah uang.
5. Bahwa pemblokiran rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat mengakibatkan Hak/Manfaat Pensiun Di Percepat milik Penggugat tidak akan dapat diterima dan dinikmati oleh Penggugat sedangkan Hak/Manfaat Pensiun milik Penggugat telah dijamin oleh Undang Undang RI No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, khususnya Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Peraturan internal dari perusahaan Tergugat sendiri yaitu SK. No. S.838-DIR/KHC/10/2017 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, khususnya pasal 35.
6. Bahwa perbuatan Tergugat memblokir rekening Penggugat dengan nomor rekening tabungan 0060-01-008422-50-1 atas nama Arianto yang ditujukan untuk pembayaran dan pemenuhan kewajiban pinjaman Penggugat pada Tergugat yang disebutkan pada point 2 dari surat gugatan ini telah dapat dikualifisir sebagai "Perbuatan Main Hakim Sendiri" (eigenrichting) yang dilarang Undang Undang. " Perbuatan Main Hakim Sendiri " (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran rekening tabungan Penggugat secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja melanggar Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), serta Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1).
8. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), menegaskan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya Bank/Tergugat wajib berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pemblokiran tabungan Penggugat oleh Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh Tergugat.

9. Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia “. Pemblokiran rekening milik nasabah merupakan rahasia bank sehingga tindakan Tergugat melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat sudah melanggar rahasia Bank. Dilain pihak Penggugat bukanlah tersangka atau terdakwa.
10. Bahwa perlindungan hukum terhadap Penggugat sebagai nasabah Tergugat telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahwa hakikat dari perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku Nasabah adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di bank terhadap suatu risiko kerugian. Dan salah satu tindakan merugikan yang dilakukan oleh Bank/Tergugat adalah pemblokiran rekening nasabah secara sepihak. Kepentingan Penggugat atas rekening tabungan Penggugat adalah untuk menggunakan rekening tersebut sebagaimana mestinya termasuk menerima hak dan manfaat pensiun Penggugat yang telah dijamin oleh Undang-Undang dan itu tidak boleh dirugikan oleh Tergugat.
11. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “ dan Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “ Setiap orang bertanggungjawab, bukan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya “.

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, maka sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29 yang menegaskan bahwa “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan “.

13. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah :

a. Kerugian Materiil

Bahwa dengan diblokirnya rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat maka berakibat Penggugat mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satujuta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya transportasi, pengetikan, konsumsi diperjalanan dan lain sebagainya untuk kelengkapan pengurusan perkara ini.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) PBI No. 2/19/2000 menyatakan bahwa “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia “. Tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran secara sepihak terhadap rekening tabungan Penggugat secara langsung mendudukkan dan menyamakan status Penggugat sebagai Terdakwa atau Tersangka sedangkan Penggugat bukanlah Terdakwa maupun Tersangka. Tindakan Tergugat tersebut telah merusak harkat dan martabat Penggugat. Untuk menegakkan harkat dan martabat Penggugat dan keinginan yang kuat untuk tegaknya hukum yang adil bagi kepentingan hukum Penggugat maka dengan segala daya dan upaya Penggugat berpayah payah mencurahkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menyusun gugatan ini. Maka untuk semua itu, demi menimbulkan efek jera agar perbuatan Tergugat tidak terulang dan terjadi lagi dikemudian hari kepada orang lain sekaligus sebagai kompensasi atas segala kerugian moril Penggugat maka dirasa patut dan layak diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).



14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lain.

15. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satujuta Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk itu mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa pemblokiran rekening BRI No. 0060-01-008422-50-1 atas nama Arianto adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum.
4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah putusan ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian Immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratusjuta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (Satujuta Rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kuasanya yaitu Iza Sadzili, (Junior Legal Officer 2 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Manado), Hendrik Apriyadi (Associates Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Manado), Muchtaryo (Manager Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu), Iskandar Zulkarnain (Supervisor Penunjang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu), Moh. Irfan (Supervisor Penunjang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 1.749/KC-XII/ADIK/10/2020, tanggal 9 Oktober 2020, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 349/SK/2020/PN Palu, tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Perma No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan maka guna mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan perdamaian Majelis Hakim telah menunjuk sdr. MAHIR SIKKI ZA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Hakim Mediator bagi para pihak dalam proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan dari Hakim Mediator diketahui bahwa selama proses mediasi berlangsung ternyata tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai dari kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tidak dilakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM KONVENS

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat merupakan mantan karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Unit Tikke KC Palu berdasarkan perjanjian kerja No: B.4355-XII/KCSDM/ADM/11/95 tanggal 08 November 1995.
3. Bahwa selama menjadi karyawan Tergugat, Penggugat telah menerima beberapa failitas pinjaman berdasarkan:
 - a. Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 (Pitung).

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengakuan Hutang No: B.69/5190/2014 tanggal 26 September 2014 (Briguna).

c. Akta Perjanjian Kredit No: 35 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan notaris Wati Hamid, S.H., M.Kn. (KPR)

Adapun fasilitas pinjaman yang diterima oleh Penggugat posisi tanggal 19 Januari 2021 adalah sebagai berikut

No	Jenis Pinjaman	Plafond	Baki Debet	Bunga Berjalan	Pembayaran dimuka	Denda, Penalty dll.	Total Sisa Kewajiban
1	Briguna	350.000.000	340.509.273	30.811.892		4.903.984	376.225.149
2	Pitung	156.400.000	110.666.944	441.775	22.575.400		88.533.319
3	KPR	300.000.000	296.620.455	30.494.664		3.533.613	330.648.732
Total		706.400.000	747.796.672	61.748.331	22.575.400	8.437.597	795.407.200

4. Bahwa pada tanggal 06 s/d 26 Februari 2018 Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) sehingga Tergugat pada tanggal 01 Maret 2018 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir (tidak masuk kerja) berdasarkan Surat Keputusan No: R.026/KC-XII/LYI/02/2018.

5. Bahwa Dalam perkembangannya, Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat mengalami kerugian karena kredit Penggugat macet.

Oleh karena, Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat telah melayangkan surat peringatan sebagai berikut:

a) Surat Peringatan I No: R.105/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 15 Juli 2020

b) Surat Peringatan II R.138/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



c) Surat Peringatan III R.166/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 30 Juli 2020.

6. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatan halaman 2 angka 6 mendalilkan bahwa:

"Bahwa perbuatan Tergugat memblokir rekening Penggugat dengan nomor rekening tabungan 0060-01-008422-50-1 atas nama Arianto yang ditujukan untuk pembayaran dan pemenuhan kewajiban pinjaman Penggugat pada Tergugat yang disebutkan pada point 2 dari surat gugatan ini telah dapat dikualifisir sebagai "Perbuatan Main Hakim Sendiri" (eigenrichting) yang dilarang Undang Undang. "Perbuatan Main Hakim Sendiri" (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Dalil tersebut sangatlah sesat dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan ketentuan pasal 02 Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang telah disepakati antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur menyebutkan bahwa:

"Untuk pembayaran Angsuran Fasilitas Pinjaman serta untuk menjamin pembayaran lunas segala Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh PENERIMA FASIUTAS PINJAMAN berupa pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan ini, maka PENERIMA FASILITAS PINJAMAN memberikan kepada PEMBERI FASIUTAS PINJAMAN berupa :

- 1. Surat Kuasa Potong Upah (SKPU) Pekerja ybs;*
- 2. Asuransi Jiwa Pekerja Ybs;*
- 3. Hak-Hak yang diperoleh pekerja Ybs, yaitu berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Ganti kerugian atau Uang Penggantian Hak, Uang Tunjangan hari Tua dalam Program THT yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP)*

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



BRI atau badan lain yang ditetapkan sebagai pengganti YKP BRI serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

4.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang telah disepakati antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur.

Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan main Hakim sendiri tanpa persetujuan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada.

4. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara halaman 2 angka 7 mendalilkan bahwa:

“Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran rekening tabungan Penggugat secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja melanggar Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), serta Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1).”

Dalil Penggugat tersebut menunjukkan kurang cermat dalam menyusun gugatannya karena kurang memahami definisi rahasia bank sebagaimana dimaksud di dalam UU Perbankan.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa pengertian rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 UU Perbankan yaitu merahasiakan keterangan mengenai Nasabah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Penyimpanan dan simpanannya. Sedangkan definisi pemblokiran adalah tindakan mencegah penranferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian perpindahan atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemblokiran bukan merupakan ruang lingkup rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 UU Perbankan.

5. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 mendalilkan bahwa:

“Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian Imateril yang dialami Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Tuntutan ganti rugi imateriil Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. Penggugat tidak mampu menjelaskan bagaimana cara perhitungan kerugian immateriil sebesar Rp. 100. 000.000,-. (seratus juta rupiah)

Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa “ Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki kaitan dengan gugatan *a quo*.

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. DALAM REKONVENS

1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini sekedar untuk penyebutan guna mempermudah pemahaman, maka Tergugat akan menyebutkan diri sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan mantan karyawan Penggugat Rekonvensi dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Unit Tikke KC Palu berdasarkan perjanjian kerja No: B.4355-XII/KCSDM/ADM/11/95 tanggal 08 November 1995.
4. Bahwa selama menjadi karyawan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menerima beberapa fasilitas pinjaman berdasarkan:
 - a. Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 (Pitung).
 - b. Surat Pengakuan Hutang No: B.69/5190/2014 tanggal 26 September 2014 (Briguna).
 - c. Akta Perjanjian Kredit No: 35 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan notaris Wati Hamid, S.H., M.Kn. (KPR)

Adapun fasilitas pinjaman yang diterima oleh Penggugat posisi tanggal 08 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pinjaman	Plafond	Baki Debet	Bunga Berjalan	Pembayaran dimuka	Denda, Penalty dll.	Total Sisa Kewajiban

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Briguna	350.000. 000	340.50 9.273	30.811. 892		4.903.9 84	376.225.14 9
2	Pitung	156.400. 000	110.66 6.944	441.775	22.575.4 00		88.533.319
3	KPR	300.000. 000	296.62 0.455	30.494. 664		3.533.6 13	330.648.73 2
	Total	706.400. 000	747.79 6.672	61.748. 331	22.575. 400	8.437.5 97	795.407. 200

5. Bahwa pada tanggal 06 s/d 26 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) sehingga Penggugat Rekonvensi pada tanggal 01 Maret 2018 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir (tidak masuk kerja) berdasarkan Surat Keputusan No: R.026/KC-XII/LYI/02/2018.

5. Bahwa Dalam perkembangannya, Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena kredit Tergugat Rekonvensi macet.

Oleh karena, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi telah melayangkan surat peringatan sebagai berikut:

- a) Surat Peringatan I No: R.105/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.
- b) Surat Peringatan II R.138/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- c) Surat Peringatan III R.166/KC-XII/HCP/07/2020 tanggal 30 Juli 2020.

6. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebanyak Rp. 795.407.200,-.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata menyerbutkan bahwa Segala barang-barang bergerak dan tak



bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat Rekonvensi dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palu, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap seluruh aset Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvalkelijke verlaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012, Surat Pengakuan Hutang No: B.69/5190/2014 tanggal 26 September 2014 dan Akta

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No: 35 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan notaris Wati Hamid, S.H., M.Kn., di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 795.407.200,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah). Apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maka terhadap seluruh asset Tergugat Rekonvensi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 dan Kuasa Tergugat guna membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan dalam surat jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-14, bukti surat mana sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing ke depan persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan ke depan persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa menurut Penggugat Perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena bertentangan dengan Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), serta Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1) sehingga Pemblokiran rekening milik Penggugat selaku nasabah Tergugat yang merupakan rahasia bank telah melanggar rahasia Bank;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekening Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) karena selain pemblokiran bukanlah termasuk rahasia Bank, pemblokiran terhadap rekening Penggugat dilakukan atas dasar Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang telah disepakati antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur sehingga Pemblokiran rekening Penggugat adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat secara tegas tidak membantah atau setidaknya-tidaknya telah mengakui bahwa benar telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat, maka dengan adanya pengakuan tersebut yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim adalah apakah perbuatan pemblokiran rekening Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah benar perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dalam buku III pada bagian "Tentang perikatan yang dilahirkan demi undang-undang", disebutkan bahwa : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), menegaskan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, artinya Bank/Tergugat wajib berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik dimana sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1) diatur bahwa "Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sehingga bagi sebagai nasabah yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berhubungan erat dengan bukti T-4 dan T-5 maka telah terbukti bahwa benar Penggugat a quo adalah nasabah Tergugat yang mengikatkan diri sebagai debitur dalam perjanjian hutang piutang dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 yang berhubungan erat dengan bukti T-6 s/d T-14 maka terbukti dalam persidangan Penggugat belum melunasi hutangnya atau kewajibannya sebagai perjanjian kredit dengan Penggugat sedangkan sepanjang dalam persidangan tidak terungkap fakta apa alasan Penggugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana terurai di atas disebutkan bahwa nasabah yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa berhak memiliki perlindungan hukum atas pemblokiran pihak Bank namun Majelis Hakim berpendapat pemberlakuan hak atas perlindungan hukum tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisir penerapannya sebab kedudukan nasabah pada suatu bank ada bermacam-macam sifatnya sebagaimana kedudukan Penggugat dalam perkara ini yang berdasarkan bukti T-4 dan T-5 terbukti bahwa Penggugat berkedudukan sebagai nasabah dalam hubungan hutang piutang dengan Tergugat sehingga sudah barang tentu sebagai nasabah secara khusus bagi Penggugat terikat kewajiban

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk pada segala hal yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam bukti T-4 dan T-5 tersebut dan perjanjian tersebut diberlakukan sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat a quo menerangkan bahwa alasan Tergugat melakukan pemblokiran rekening Penggugat adalah didasarkan pada adanya ketentuan dalam pasal 02 Surat Pengakuan Hutang No: 063/KC/ADK/OPK/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang telah disepakati antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur menyebutkan bahwa Untuk pembayaran Angsuran Fasilitas Pinjaman serta untuk menjamin pembayaran lunas segala Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh PENERIMA FASIUTAS PINJAMAN berupa pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan ini, maka PENERIMA FASILITAS PINJAMAN memberikan kepada PEMBERI FASIUTAS PINJAMAN berupa :

1. Surat Kuasa Potong Upah (SKPU) Pekerja ybs;
2. Asuransi Jiwa Pekerja Ybs;
3. Hak-Hak yang diperoleh pekerja Ybs, yaitu berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Ganti kerugian atau Uang Penggantian Hak, Uang Tunjangan hari Tua dalam Program THT yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI atau badan lain yang ditetapkan sebagai pengganti YKP BRI serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-4 dan T-5 yang berhubungan erat dengan bukti T-6 s/d T-14 maka telah terbukti bahwa sebagai kreditur, Tergugat adalah nasabah belum memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagai debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat sendiri dalam persidangan maka perbuatan Penggugat tersebut secara nyata dapat mengakibatkan kerugian pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karena sebagai nasabah, hal-hal yang telah disepakati dan diperjanjikan menjadi hukum yang berlaku khusus bagi Penggugat dan Tergugat maka meskipun oleh karena Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo telah terbukti Penggugat a quo adalah nasabah yang memiliki hubungan hutang piutang yang belum melunasi hutangnya sebagaimana waktu dan tata cara yang telah diperjanjikan keduanya hal mana secara nyata dapat menimbulkan kerugian terhadap Tergugat maka menurut Majelis Hakim tindakan pemblokiran rekening

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang layak, patut dan dibenarkan sebagai tindakan preventif atas kerugian yang akan dideritanya dikemudian hari akibat perbuatan Penggugat sebab faktanya meskipun berdasarkan T-10 s/d bukti T-14 Tergugat telah berupaya memanggil Tergugat guna penyelesaian tunggakan hutangnya namun dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa adanya itikad baik Penggugat guna menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut oleh karenanya sikap Penggugat tersebut menurut Pengadilan ternilai sebagai sikap nasabah atau kreditur yang tidak beritikad baik sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran atas rekening Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya karena perbuatan Tergugat tersebut tidak melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti surat Penggugat tersebut pada pokoknya hanya membuktikan hal-hal yang sesungguhnya telah diakui oleh Tergugat yaitu bahwa benar Tergugat telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat namun tidak dapat membuktikan pokok dari dalil gugatan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka bukti-bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran rekening Penggugat bukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 (tiga) s/d angka 8 (delapan) adalah terkait erat dengan petitum gugatan angka 2 (dua) yang telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan angka 3 (tiga) s/d 8 (delapan) tersebut haruslah pula ditolak;

Dalam Rekonpsi :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi serta substansi gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ternyata hal-hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang pemenuhan prestasi atau gugatan wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga esensi gugatan Rekonpensi tersebut adalah jauh berbeda dengan substansi atau pokok dari gugatan Konpensi yang merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum maka oleh karena pertentangan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara Majelis Hakim menilai telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan ditolak maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami, Zaufi Amri., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri., S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti

Aswar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.1.150.000,-;
3. Proses	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,- ;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNB.....	Rp. 20.000,-;
Jumlah	Rp.1.270.000,-;

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)